

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan daerah berada di luar perkotaan di mana tinggal sekelompok masyarakat yang rata-rata tingkat ekonomi penduduknya merupakan tingkat menengah ke bawah. Pandangan masyarakat terhadap desa terkadang masih menganggap desa sebagai daerah tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan. Namun di desa banyak sekali potensi desa yang bisa digali untuk kemajuan desa itu sendiri. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat pedesaan karena masih banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan. Pemerintahan desa berhak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, dengan begitu desa leluasa untuk melakukan pembangunan desa.

Salah satu undang-undang yang terkait dengan desa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adanya undang-undang desa ini menandakan adanya perubahan baru dalam bidang politik yang berfokus terhadap pembangunan desa. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan menjadi harapan untuk menjadikan desa menjadi lebih maju dan berkembang.

Perubahan cara pandang terhadap desa yang dianggap sebagai daerah yang tertinggal dalam segala aspek dan memprihatinkan. Kewenangan desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri diharapkan mampu meningkatkan finansial

desa sehingga dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini bisa menjadi penggerak peningkatan pembangunan desa.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, masyarakat berada pada posisi strategis. Masyarakat menjadi subjek dalam pembangunan desa, sehingga masyarakat bisa mengatur tata kelola desa. Selain itu, dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa institusi seperti birokrasi desa, kecamatan dan kabupaten. Adanya keterlibatan masyarakat dan institusi tersebut maka faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pun akan semakin kompleks.

Pembangunan yang dilakukan di desa tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan tersebut memerlukan berbagai dukungan dari berbagai pihak dan dari berbagai bidang salah satunya dari segi ekonomi. Pemerintah menyediakan dana khusus untuk desa yang biasa disebut dengan Dana Desa. Dana Desa ini bisa digunakan untuk pembangunan berbagai aspek kehidupan yang ada di pedesaan.

Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Dalam

Peraturan Pemerintah tersebut tepatnya pada Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang berasal dari APBN tersebut yaitu untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, misalnya pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Selain itu untuk mengatasi kemiskinan Dana Desa tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang dan juga papan masyarakat.

Pemerintahan desa membuat perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Dalam APBDes terdapat beberapa komponen yaitu pembiayaan, belanja dan pendapatan desa. Kebijakan yang mengatur perencanaan pembangunan ini yaitu lebih lanjut dibuatlah Peraturan Desa APBDes.

Dalam melakukan perencanaan pembangunan desa melibatkan beberapa pihak yaitu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat, dewan kelurahan dan perwakilan desa. Jadi dalam hal ini masyarakat pun bersama-sama dengan desa melakukan perencanaan dan melaksanakan pembangunan desa. Berkaitan dengan hal tersebut maka sekiranya perlu diadakan penelitian mengenai implementasi Peraturan Desa APBDes di salah satu desa yang ada di Indonesia.

Cisewu yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Garut di sana terdapat desa yang merupakan desa tertinggal di mana desa tersebut

mendapatkan Dana Desa dari pemerintah yaitu desa Karangsewu. Desa Karangsewu merupakan desa yang berada di daerah dataran tinggi karena sebagian besar wilayah Desa Karangsewu adalah dataran yang tinggi. Pembangunan pun dilakukan di desa tersebut mulai dari infrastruktur maupun pemberdayaan sumber daya manusia. Selain itu, masyarakat yang ada di Desa Karangsewu mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani mulai dari berkebun dan berladang. Akses menuju desa tersebut sangat memprihatinkan, masih banyak jalan-jalan yang sudah rusak dan belum diperbaiki.

Di Desa Karangsewu sudah beberapa kali dilakukan perencanaan pembangunan atau musrenbang dan sudah direalisasikan. Salah satu perencanaan diatur dalam Peraturan Desa Karangsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017. Adanya perencanaan APBDes desa diharapkan mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam membangun dan mengatur desanya. Adapun pendapatan desa Karangsewu pada tahun 2017 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Pendapatan Pemerintah Desa Karangsewu Tahun 2017

No.	Pendapatan	Anggaran
1	2	3
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 3.700.000,-
2	Dana Desa	Rp. 814.414.000,-
3	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 17.440.945,-
4	Alokasi Dana Desa	Rp. 385.240.000,-
5	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 165.000.000,-
6	Bantuan Kabupaten/Kota	Rp. 12.771.000,-
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.398.565.945,-

Sumber: Hasil Pengolahan Data APBDes Karangsewu Tahun 2017

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pendapatan pemerintah Desa Karangsewu sebesar Rp. 1.398.565.945,- ini digunakan untuk pembangunan di desa Karangsewu mulai dari infrastruktur maupun pemberdayaan sumber daya manusia. Adapun Dana Desa (DD) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Karangsewu

No	Jenis Kegiatan	Besaran Dana	Pelaksana
1	2	3	4
1	Pengaspalan Jalan	Rp. 150.000.000	TPK Desa Karangsewu
2	Perbaikan Saluran Air Bersih	Rp. 100.000.000	TPK Desa Karangsewu
3	Rabat Beton Jalan Lingkungan	Rp. 150.000.000	TPK Desa Karangsewu
4	Pembangunan Mck	Rp. 45.000.000	TPK Desa Karangsewu
5	Pembangunan Gorong-Gorong	Rp. 20.000.000	TPK Desa Karangsewu
6	Rehab Jembatan Kali	Rp. 30.414.000	TPK Desa Karangsewu
7	Pembangunan TPT	Rp. 57.000.000	TPK Desa Karangsewu
8	Perbaikan Saluran Air	Rp. 20.000.000	TPK Desa Karangsewu
9	Perkerasan Jalan Lingkungan	Rp. 75.000.000	TPK Desa Karangsewu
10	Pembangunan Gedung Pos Yandu	Rp. 150.000.000	TPK Desa Karangsewu
Jumlah Besaran Dana		Rp. 802.414.000	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa digunakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.

Selain digunakan untuk pembangunan berupa infrastruktur dan pengembangan serta pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, Dana Desa ini juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Adapun

penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di desa Karangsewu yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.3
Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangsewu

No	Jenis Kegiatan	Besaran Dana	Pelaksana
1	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Rp. 7.000.000	TPK Desa Karangsewu
2	Bimbingan dan Pelatihan Budi Daya Tani Pisang	Rp. 5.000.000	TPK Desa Karangsewu
Jumlah Besaran Dana		Rp. 12.000.000	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa Karangsewu tergolong ke dalam bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.

Dana Desa yang sudah digunakan kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat desa Karangsewu supaya masyarakat setempat mengetahui program apa saja yang akan dilakukan selama kurun waktu satu tahun dan berapa anggaran yang telah digunakan untuk membiayai program-program tersebut. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40 ayat (1) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan keterangan yang Peneliti peroleh sewaktu melakukan pra-Penelitian di Desa Karangsewu ini sudah ada upaya untuk mengkomunikasikan informasi mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yaitu berupa spanduk yang dipasang di depan Kantor Desa. Tetapi pemerintah setempat tidak memasang spanduk yang berisi realisasi

anggaran tahun 2017. Hal ini menyebabkan mayoritas masyarakat desa tidak mengetahui kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dan berapa biaya yang sudah digunakan. Usaha tersebut belum maksimal untuk mengkomunikasikan sebuah kebijakan sehingga menghambat implementasi dari kebijakan Perdes Nomor 3 Tahun 2016 tersebut.

Kebijakan Perdes Nomor 3 Tahun 2016 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2017 ini diimplementasikan oleh implementor atau Pelaksana Tingkat Desa yaitu Perangkat Desa, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kabupaten Garut Perbup Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perbup Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Bagian Keempat Tim Pelaksana Tingkat Desa Pasal 25 ayat (2) Susunan Tim Pelaksana Tingkat Desa unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan bagi desa yang tersedia Pendamping Lokal Desa atau sebutan lainnya.

Tim Pelaksana Tingkat Desa harus mampu mengelola kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Mayoritas para pelaksana yang ada di Desa Karangsewu belum memiliki keterampilan pengelolaan yang profesional dan pendidikan yang tidak sesuai dengan bidangnya. Adapun daftar normatif perangkat desa Karangsewu yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.4
Daftar Normatif Perangkat Desa Karangsewu

No.	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	2	3
1	Kepala Desa	SLTA
2	Sekretaris Desa	SLTA

Dilanjutkan

Pindahan

1	2	3
3	Kasi Tapem	SLTA
4	Kasi Kesra	SLTA
5	Kasi Pelayanan	SLTA
6	Kaur Perencanaan	SLTA
7	Kaur Umum	S1
8	Kaur Keuangan	SLTA
9	Kasun I	SD
10	Kasun II	SLTP
11	Kasun III	SLTA

Sumber: Data yang Diolah Peneliti.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pendidikan terakhir perangkat Desa Karangsewu merupakan SLTA dan sebagian kecil merupakan S1, SD, serta SLTP.

Hal ini pun bisa dilihat dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2017, di dalamnya tercantum beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya yaitu terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pemerintah atau Perangkat Desa dan Potensi Sumber Pendapatan Asli Desa.

Selain mengelola keuangan desa, perangkat desa pun memiliki kewajiban untuk melaporkan realisasi APBDes secara tertulis kepada Bupati melalui Camat. Sebagaimana dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota setiap akhir tahun anggaran. (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dalam pelaksanaannya perangkat desa yang ditugaskan di Desa Karangsewu untuk membuat pelaporan cenderung tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedurnya. Hal ini pun berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan Peneliti yang dilakukan dengan wawancara kepada Pendamping Lokal Desa Karangsewu. Selain itu dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2017 permasalahan lain yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Karangsewu yaitu terbatasnya petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan desa terkait dengan perubahan-perubahan peraturan. Berdasarkan data yang didapatkan Peneliti sewaktu melakukan pra-Penelitian RAPBDes Tahun Anggaran 2017 mengalami satu kali perubahan dimana RAPBDes yang pertama ditetapkan pada September 2016 kemudian dilakukan perubahan RAPBDes Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan pada Desember 2016.

Berdasarkan uraian dan dukungan data-data di atas, dengan memperhatikan beberapa pertimbangan baik dari segi akademis dan teori, dapat diduga bahwa implementasi kebijakan Peraturan Desa Karangsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 belum optimal. Terdapat ketidaksesuaian antara yang diinginkan (*das sollen*) dengan kenyataan yang diinginkan (*das sein*). Atas dasar tersebut Peneliti tertarik untuk mengadakan Penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Karangsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang Penelitian dan data awal di atas, Peneliti memfokuskan untuk meneliti Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Karangsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang Penelitian masalah di atas maka Peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Peraturan Desa Karangsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017?
2. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terhambatnya implementasi Peraturan Desa Karangsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017?
3. Upaya apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi hambatan implementasi kebijakan Peraturan Desa Karangsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti, dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta pemahaman tentang Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 Karangsewu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

2. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan bagi pemerintah setempat dan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa ditahun berikutnya.
3. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini pun diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi para akademisi dalam mengembangkasn ilmu pengetahuan terutama dalam bidang implementasi kebijakan publik.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian, Peneliti harus memiliki kerangka pemikiran sebuah penelitian sehingga bisa diketahui bagaimana teori-teori saling terhubung dengan berbagai faktor-faktor yang menyebabkan sebuah permasalahan penelitian. Menurut Sekaran (dalam Sugiyono, 2012: 60) mengemukakan bahwa:

“Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.”

Berdasarkan pendapat Uma Sekaran tersebut maka Peneliti mengawali kerangka berpikir dari adanya masalah dalam implementasi kebijakan yang merupakan produk pemerintah yaitu Peraturan Desa Karangsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2017. Kemudian faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam hal ini Peneliti menggunakan teori Edward III sebagai pisau analisis dalam penelitian yang akan dilakukan. Edward III (dalam Sakti, 2017: 36) faktor kritis implementasi kebijakan yaitu:

“..... *four critical factors or variables in implementing public policy: communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure*” (... empat faktor kritis atau variabel-variabel dalam mengimplementasikan kebijakan publik: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi).

Lebih lanjut secara terperinci Edward III (dalam Sakti, 2017: 37), indikator komunikasi:

“Dimensi pertama adalah komunikasi (*communication*). Komunikasi terdapat tiga aspek penting yang menjadi indikatornya adalah: transmisi, kejelasan, dan konsistensi.”

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai indikator-indikator tersebut Sakti (2017: 37), menjelaskan sebagai berikut.

1. Transmisi, para pejabat harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan;
2. Kejelasan, jika kebijakan-kebijakan akan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima, tetapi juga harus jelas;
3. Konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung secara efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten.

Faktor kritis yang kedua yaitu sumber daya, adapun indikator-indikatornya Sakti, (2017: 37) Indikator Sumber Daya.

1. Staff, yang mencakup jumlah yang mencukupi dan keahlian (*Skill*) yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas.
2. Informasi (*Information*). Informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Implementor perlu mengetahui apa yang harus dilakukan. Dan kedua adalah, data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang atau tidak.
3. Wewenang (*Authority*), wewenang akan berbeda dari satu program ke program yang lain serta memiliki bentuk yang berbeda-beda.
4. Fasilitas-fasilitas (*Facilities*). Fasilitas-fasilitas meliputi bangunan-bangunan (*Bulidings*), perlengkapan (*Equipment*), dan perbekalan (*Supplies*).

Faktor kritis yang ketiga adalah sikap (*Disposition*), Sakti (2017:38) Sikap:

“Sikap adalah bentuk dukungan terhadap pelaksanaan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap pelaksana dapat menjadi penghambat bagi implementasi kebijakan yang efektif.”

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada disposisi menurut Edward III (dalam Agustino, 2017: 139), indikator disposisi:

1. Efek disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
2. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*Staffing the Bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan konsekuensinya. Selain itu pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik

yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.

3. Insentif; untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif oleh para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.


Faktor kritis yang keempat yaitu struktur birokrasi Sakti, (2017: 40),

Indikator Struktur Birokrasi.

1. Standar Operating Procedures (SOP) dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.
2. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik.

Keempat faktor-faktor tersebut digunakan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan Perdes Karangsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh para implementor. Apakah dalam kebijakan APBDes Nomor 3 Tahun 2016 tersebut mengalami hambatan dan bagaimana cara mereka menyelesaikan atau menghadapi hambatan yang dihadapi tersebut. Untuk memperjelas konsep dan arah penelitian, maka Peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Peneliti 2019

Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur desa salah satunya yaitu Peraturan Desa Karangsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang berarti desa berhak mengatur rumah tangganya sendiri dan memiliki kekuatan hukum. Jika fondasi desa ini kuat maka NKRI ini akan menjadi lebih kokoh. Berbagai fondasi yang ada dalam desa ini yaitu fondasi sosial, fondasi politik, fondasi pemerintahan, fondasi ekonomi, fondasi budaya dan fondasi keamanan.

Desa Karangsewu tidak hanya menerima bantuan pemerintah tetapi juga mampu melakukan emansipasi lokal untuk mengembangkan aset-aset lokal sebagai sumber penghidupan bersama.

Namun dengan Peraturan Desa Karangsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 di desa tersebut

belum terimplementasikan dengan maksimal. Masih ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Salah satunya bisa dilihat dari upaya komunikasi kebijakan yang tidak ditransmisikan dengan maksimal di mana sebagian masyarakat belum mengetahui tentang peraturan desa yang terbaru khususnya mengenai APBDes Tahun Anggaran 2017.

Adapun dari segi struktur birokrasi dimana para aparatur pemerintahan desa di Kantor Desa Karangsewu belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola keuangan desa. Selain itu pelaporan yang cenderung diundur-undur dan belum sesuai dengan SOP padahal sudah ada pendampingan dari Pendamping Lokal Desa yang diharapkan mampu meningkatkan sumber daya desa sehingga menjadi lebih berdaya guna bagi desa itu sendiri baik negara pada umumnya.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut maka Peneliti bermaksud menggunakan teori dari Edward III tentang Model Implementasi Kebijakan yang bisa dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dengan menggunakan teori tersebut diharapkan Peneliti mampu mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Perdes Karangsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2017, mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut serta mengetahui upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menanggulangi hambatan implementasi kebijakan Peraturan Desa Karangsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.